

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAS
PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
NO. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
FAHRATUL DIBA
2106200457



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAS PENGANIAYAAN
DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 88-
K/PM.I-02/AU/X/2023)


Nama : FAHRATUL DIBA

Npm : 2106200457

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<p>(Assoc Prof Dr. FAISAL RIZA S.H., M.H.) NIDN : 0112068204</p>	<p>(MUKLIS S.H., M.H) NIDN : 0114096201</p>	<p>(Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.) NIDN : 0018098801</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumeda

ila menjawab surat ini agar disebutkan
omor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAHRATUL DIBA
NPM : 2106200457
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOT.
TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAS PENGANIYAAAN
DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023)

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bidang **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**
2. **MUKLIS S.H., M.H**
3. **Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumeda](https://www.youtube.com/umsumeda)

Jika menjawab pertanyaan ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FAHRATUL DIBA
NPM : 2106200457
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTA NASIONAL INDONESIA ATAS PENGANIAYAAN DENGAN ALAS/ PEMBELAAN DIRI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUS/ NO. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023)

Penguji :

1. Assoc Prof Dr. FAISAL RIZA S.H., M.H.	NIDN : 0112068204
2. MUKLIS S.H., M.H	NIDN: 0114096201
3. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	NIDN :0018098801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

lila menjawab s^{esat} ini agar disebutkan
omor dan tang^{al}nya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : FAHRATUL DIBA
NPM : 2106200457
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAS PENGANIAYAAN
DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN. 0018098801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumeda](https://www.youtube.com/umsumeda)

Wa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FAHRATUL DIBA
NPM : 2106200457
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TUNTARA NASIONAL INDONESIA ATAS PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023)
Dosen Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

ila menjawab s⁴¹² ini agar disebutkan
lomor dan tang⁴¹²nya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHRATUL DIBA
NPM : 2106200457
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAS PENGANIAYAAN
DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 88-
K/PM.I-02/AU/X/2023)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 17 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FAHRATUL DIBA
NPM : 2106200457
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENDARA NASIONAL INDONESIA ATAS PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2025

Saya yang menyatakan,



Official stamp: SEPULUH RIBU RUPIAH, 10,000, METERAI TEMPEL, 16BC1AMX289348214

FAHRATUL DIBA

NPM. 2106200457



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Seorang pemimpin harus di-ajar dan di-citakan
lebih dari ditakutinya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/20

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 66310

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FAHRATUL DIBA
NPM : 2106200457
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAS PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023)
PEMBIMBING : Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	31-01/2025	Seminar proposal diperbaiki sesuai Revisi	
2.	10-02/2025	Perubahan perumusan Masalah & Judul	
3.	03-03/2025	Abstrak, Daftar Isi, Kata pengantar	
4.	10-03/2025	PO4B IV Kesimpulan & Saran	
5.	17-03/2025	PO4B III Tinjauan pustaka	
6.	07-04/2025	PO4B III Hasil penelitian di perbaiki	
7.	12-04/2025	Metode penelitian di lihat Buku pedoman	
8.	14-4/2025	Bedah Buku / Daftar Pustaka	
9.	15-4/2025	Acc disetujui	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamina, washolatu was salaamu 'ala asyrofil anbiyaa-i wal mursaliina sayyidina wa maulaana muhammadin, wa 'ala aalihi wa shohbihi ajma'ina. Puji dan syukur serta segala puji bagi Allah SWT penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kesehatan, kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat penulis untuk menyanggah gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhamamad SAW karena yang telah memberikan berkat syafaatnya yang diharapkan dikemudian hari.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian yang telah disusun, keberhasilan skripsi ini dibuat dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 88-K/Pm.I-02/Au/X/2023)” Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis tersayang, support system paling terbaik yang penulis miliki sampai detik ini, AYAHANDA tercinta, BAPAK SYAMSUL BAHRI BATUBARA dan IBUNDA tercinta, IBU HABSİYAH Terimakasih sudah selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga, dan fikiran serta

memberikan semangat dan juga doa untuk penulis, mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku kuliah namun mereka mampu mendidik dan memberikan saran, motivasi serta dukungan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik sampai sarjana. Juga kepada Kakak kandung penulis Rahmatul Dini dan suami nya Qurais Sohib, dan juga adik-adik kandung penulis Azzuratul Mahira, Senandung Al-syifa dan Al-syahab Batubara yang sangat penulis sayangi, terimakasih banyak untuk dukungan, semangat dan selalu memberikan motivasi yang tiada hentinya baik nasehat, masukan, dan arahan dalam setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril yaitu kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kemudian terimakasih yang tak terhingga dan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini, Serta

seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada penyusunan skripsi ini juga penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tak kalah pentingnya dalam penulisan skripsi ini, baik suka maupun duka yang senantiasa menemani penulis dalam pengerjakan skripsi ini, yaitu sahabat-sahabat penulis di perkuliahan dan di kontrakan mulai dari semester 1 sampai dengan detik ini, sahabat-sahabat seperjuangan penulis stambuk 2021 yang tiada kenal lelah dan henti selalu memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi yaitu Eti Sulastri Marbun, Reffy Widya Citra, Ade Syafitrah Siregar, Dwi Angraini Sihombing, dan Aziza. Serta penulis ucapkan terimakasih juga kepada Azizul dan Maulana Hariz Lubis teman seperjuangan penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Kemudian sahabat-sahabat penulis sejak SMA, yaitu Sabrina Patuzahra, Yola Fransiska Siregar, Gadis Pebriyanti, Tiara Agustina, dan Syafira Utami Suhenda.

Penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga, dan pikiran dari banyak pihak namun yang paling utama yaitu FAHRATUL DIBA diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai, sudah tetap kuat dan tetap sehat. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca di kemudian hari.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 88-K/Pm.I-02/Au/X/2023)

Fahratul Diba

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan namun tindak pidana penganiayaan masih sering terjadi, termasuk yang dilakukan oleh anggota TNI. Hukum pidana militer mengatur perlakuan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, beberapa fakta yang ada terdapat kasus di mana anggota TNI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan alasan pembelaan diri. Kasus penganiayaan oleh Pratu Richal Alunpah, yang berujung pada kematian, menyoroti kompleksitas penegakan hukum di lingkungan militer, terutama ketika alasan pembelaan diri muncul. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana anggota TNI dalam kasus tersebut, dengan studi putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 sebagai fokus utama, maka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam kasus tersebut, dengan studi putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 sebagai contoh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan perundang-undangan dan kasus digunakan untuk menganalisis data sekunder dari studi kepustakaan, termasuk KUHP, KUHPM, dan Putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023. Analisis data kualitatif dilakukan untuk memahami pertanggungjawaban pidana anggota TNI dalam kasus penganiayaan dengan alasan pembelaan diri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan mempertimbangkan KUHPM dan KUHP. Anggota militer yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pemecatan, melalui peradilan militer. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembelaan diri yang mengakibatkan kematian dinilai berdasarkan proporsionalitas respons terhadap ancaman, sesuai Pasal 49 KUHP. Dalam Putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023, hakim mempertimbangkan unsur pembelaan terpaksa dan keadaan emosional terdakwa. Meskipun mengakui tindakan terdakwa mengakibatkan kematian, hakim menilai bahwa tindakan tersebut tidak direncanakan dan dapat dipertimbangkan sebagai pembelaan terpaksa. Penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi proporsionalitas tindakan dalam konteks hukum pidana militer.

Kata Kunci : **Pertanggungjawaban Pidana, Tentara Nasional Indonesia, Penganiayaan, Pembelaan Diri**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tinjauan Umum Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)	22
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	27

D. Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Pidana	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan	35
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian.....	42
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 Terhadap Anggota TNI Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai aturan hukum positif yang diterapkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan menegakkan ketertiban masyarakat serta memelihara ketertiban dan keamanan warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Membangun kebijakan publik tentang penegakan hukum memungkinkan masyarakat merasa aman dan tenteram. Salah satu bentuk upaya negara dalam menciptakan keamanan tersebut ialah dengan membuat aturan hukum yang berisi tentang aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar atau perbuatan tersebut termasuk tindak pidana maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana. Sebab pertanyaan tentang rasa bersalah, tanggung jawab dan hukuman adalah pertanyaan yang harus sesuai dengan konteks moral, agama dan hukum.¹ Ketiga bagian ini saling terkait dan didasarkan pada konteks umum yang mencakup serangkaian norma perilaku umum yang memunculkan konsep rasa bersalah, tanggung jawab, dan hukuman.

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses memastikan kesalahan

¹ Hasudungan Sinaga, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian" Jurnal Ibrahim Law Review, Vol 4 No.01, Halaman 52.

seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan.

Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. Berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, walaupun demikian, fakta yang terjadi masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat. Namun, dalam pertanggungjawaban pidana selain masyarakat sipil, TNI (Tentara Nasional Indonesia) juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena menjadi seorang Anggota TNI dalam berperilaku maupun bersikap haruslah mengutamakan pembatasan dalam berbuat sesuatu, artinya tunduk dan patuh kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Anggota TNI tersebut apabila terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur perlakuan terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, anggota

militer dapat didakwa di Pengadilan Militer. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer juga berlaku untuk anggota militer. Selain ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Militer, ketentuan yang berlaku dalam hukum materiil dan formil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang pidana lainnya, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jika terdapat ketentuan yang belum diatur secara khusus.²

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa "Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat tindak pidana dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prajurit ;
2. seseorang yang dipersamakan dengan Prajurit menurut Undang-Undang ;
3. anggota suatu golongan, jawatan, badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit menurut Undang-Undang ; atau
4. seseorang yang tidak termasuk dalam golongan a, b, dan c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

² Moch, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (mandar maju, 2006,) Halaman.26.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur tindakan yang dilarang bagi subyek peradilan militer. Berdasarkan fakta menurut data dari Januari hingga Oktober menunjukkan 24 kasus kekerasan oleh militer terhadap masyarakat sipil, mengindikasikan kelemahan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap tubuh seseorang, yang dalam hukum pidana disebut penganiayaan. Istilah "penganiayaan" berasal dari kata "aniaya," yang merujuk pada tindakan sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).³

Mr. M.H. Tirtaamidjaja menyatakan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, kecuali jika dilakukan untuk meningkatkan keselamatan badan. Beberapa orang juga percaya penganiayaan berarti melukai atau membuat seseorang sakit dengan sengaja.⁴

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (Penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam yakni : Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) ; Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) ; Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) ; Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) dan ; Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).

³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, ISSN Jurnal Edutech Vol.3 No.1 Maret, Halaman 134.

⁴ Ismu Gunadi, Dkk, 2019, "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana" Jakarta : Prenadamedia Group, Halaman 65.

Pemerintah membangun keamanan melalui sistem pertahanan nasional yang bertugas mempertahankan kedaulatan, melindungi wilayah, serta menjaga keamanan dan martabat negara. Tugas ini dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tulang punggung kekuatan nasional.⁵

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari individu yang berpendidikan, terlatih, dan siap untuk bertempur untuk melindungi keutuhan negara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan Pertahanan negara adalah segala usaha untuk melindungi kedaulatan, keutuhan, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan. Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, merupakan komponen utama pertahanan Republik Indonesia.⁶

Fakta yang terjadi banyak sekali konflik yg muncul menurut kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia baik peran, fungsi dan tugas menurut anggota Tentara Nasional Indonesia yang lalu menurut ketentuan aturan yang berlaku, misalnya yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, yakni suatu bentuk tindak pidana penganiayaan berat yg dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap masyarakat.

Kekerasan, khususnya tindakan penganiayaan, merupakan masalah kompleks yang terus menghantui berbagai lapisan masyarakat, termasuk

⁵ Ferly David Maramis. 2016, “ Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer “ Jurnal Lex Privatum, Vol 4, No.6, Halaman.115

⁶ Puspen TNI, “Peran, Fungsi dan Tugas”, <https://tni.mil.id/> , 2021, (Dikutip, 04 Desember 2024, Pukul 10:41 WIB)

institusi militer. Tindakan yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber ancaman bagi individu, merusak tatanan sosial, dan mencoreng citra institusi. Khususnya dalam lingkungan militer, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin dan kehormatan, tidak luput dari masalah kekerasan. Tindakan penganiayaan di lingkungan militer dapat merusak soliditas internal dan kepercayaan publik.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah : 194

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu."

Demikian juga disebutkan dalam keterangan dalam kitab taqrib tentang sebuah hadist orang yang melawan kejahatan dan membela diri Rasulullah SAW dengan sangat jelas bersabda :

ومن قصد باذى فى نفسه او ماله او حريره فقاتل عن ذلك فلا ضمان عليه

Artinya : Barang siapa yang disakiti badannya atau hartanya atau keluarganya, lalu karenanya dia berkelahi (dan membunuh) maka tidak ada resiko baginya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait dengan tindak pidana penganiayaan, penulis mengangkat suatu kasus serta putusannya mengenai anggota TNI yang melakukan penganiayaan dengan alasan pembelaan diri. Adapun kasus perkara dengan nomor putusan 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 yang menjadi objek dalam penelitian ini, yang melibatkan terdakwa Pratu Richal Alunpah, seorang anggota militer, yang menganiaya Yosua

Samosir. Peristiwa bermula dari perselisihan antara terdakwa dan sekelompok pemuda yang sedang balapan liar. Setelah menangkap salah satu pemuda, terdakwa melanjutkan perjalanan dan bertemu kelompok lain, termasuk korban. Terjadi perdebatan yang berujung pada perkelahian, di mana terdakwa menusuk korban hingga meninggal. Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP dan dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dengan pertimbangan statusnya sebagai anggota TNI.

Dalam keadaan terdesak, terdakwa menusuk korban dengan pisau hingga menyebabkan kematian, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati". Dan dalam putusan tersebut terdakwa di pidana dengan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP. Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa penahanan. Dasar pertimbangan hakim juga seharusnya menjadi pertanyaan Apakah karena terdakwa bertindak dalam keadaan darurat untuk membela diri sehingga dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Penelitian ini relevan dilakukan, terutama dalam konteks penegakan hukum di lingkungan militer, ini akan berfokus pada pertanggungjawaban hukum anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan menggunakan studi putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 sebagai kasus studi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana penegakan hukum terkait dengan anggota militer yang melakukan tindak pidana, dengan melakukan penelitian untuk diangkat

menjadi penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 88-K/Pm.I-02/Au/X/2023)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI atas penganiayaan dengan alasan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 terhadap anggota TNI atas penganiayaan dengan alasan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian ?

2. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap anggota TNI atas tindak pidana penganiayaan.

- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI atas penganiayaan dengan alasan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.
- c. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 terhadap anggota TNI atas penganiayaan dengan alasan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

- a. Secara Teoritis, Untuk memberikan gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya ada di masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana hukum harus dibangun dengan mengikuti perkembangan masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber penelitian tambahan untuk menciptakan beberapa konsep ilmiah yang akan membantu perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
- b. Secara Praktis
 - 1) Meningkatkan pengetahuan penulis dan meningkatkan pemahaman tentang pertanggungjaaban hukum

terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

- 2) Sebagai sumber informasi untuk semua pihak yang terlibat, termasuk penegak hukum dan akademisi, untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum kepidanaan dalam hal pertanggungjawaban hukum anggota militer atas tindak pidana penganiayaan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka-kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan di teliti.

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana , artinya yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.⁷
2. TNI berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
3. Penganiayaan adalah menyebabkan cedera atau luka pada badan orang, ialah merusak kesehatan seseorang.⁸

⁷ Krismiyarsi,2018,"Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual" Jawa Tengah : Pustaka Magister.Halaman 6.

⁸ Jur.Andi Hamzah,2011,"Delik-delik Tertentu di dalam KUHP"Jakarta : Sinar Grafika Offset,Halaman 71.

4. Pembelaan diri adalah hak dan kewajiban yang dijamin oleh undang-undang kepada seseorang untuk memelihara dan menjaga keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, keselamatan harta, benda, maupun kehormatannya. Dasar hukum pembelaan diri tertuang dalam pasal 49 KUHP yang dibedakan atas pembelaan diri umum atau biasa dan pembelaan diri luar biasa.
5. Kematian adalah penghentian permanen yang tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologi makhluk hidup.

C. Keaslian Penelitian

Proposal ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bukanlah hal baru, karena telah banyak peneliti lain juga mengkaji tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum militer. Melalui pencarian di sumber-sumber pustaka yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sumber penelitian di internet peneliti menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan studi ini, namun penelitian ini tidak merupakan hasil plagiasi. Terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa judul penelitian yang relevan :

1. Penelitian Darius Asido Pandapotan Sihombing, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2019 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Tentara Nasional Indonesia Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Tehadap Wartawan (Studi Putusan No.196-K/PM,1-02/AUX/2017)”.

2. Penelitian oleh Elisa Puspita, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2024 yang berjudul ”Analisis Putusan Nomor 67 K/Mil/2021 Tentang Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Instansi Kemiliteran”
3. Penelitian oleh Garya A.Bakri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika”

Berdasarkan pemaparan dari ketiga judul penelitian sebelumnya tentunya ada perbedaan dari penelitian ini, karena pada penelitian ini penulis membahas secara rinci bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan membahas dasar pertimbangan hakim untuk anggota militer yang bertindak melakukan pidana dalam keadaan darurat apakah dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya

ilmu berdasarkan logika berfikir. Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur.⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut studi hukum doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum sering didefinisikan sebagai apa yang diatur dalam undang-undang atau sebagai kaidah atau norma yang menetapkan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap baik.¹⁰ Penelitian normatif dengan studi putusan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian. Penelitian ini hanya berfokus pada peraturan tertulis karena akan membutuhkan data sekunder dari perpustakaan seperti undang-undang, berbagai teori hukum, penelitian akademis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan data hasil dari meneliti keadaan atau

⁹ Faisal,*et.al*, 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan : CV. Pustaka Prima, Halaman 7.

¹⁰ Jonaedi Elfendi & Johnny Ibrahim, 2021, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, Halaman 124.

fakta-fakta yang ada di masyarakat dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan ini, semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibicarakan. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif tujuannya untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- 1) Data Kewahyuan, Data tersebut berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunnah Nabi). Data hukum Islam biasa juga disebut dengan data spiritual. Dalam

¹¹ Eka N.A.M Sihombing, 2022. Penelitian Hukum. Malang : Setara Press.

¹² Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, Halaman 26.

penelitian ini, penulis menganalisis Surah Al-Baqarah : 194 dan Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar penelitiannya, dan penulis menganalisis dan menjawab permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum buku, jurnal hukum dan putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni :

a) Bahan hukum primer

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
3. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
 7. Putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023
- b) Bahan Hukum Sekunder, penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu hal-hal yang relevan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penellitian terdahulu, dan karya ilmiah.
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) dikumpulkan dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara melalui pencarian, pengumpulan, dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku , jurnal hukum, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data

secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum yang akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya penganiayaan oleh anggota TNI yang berakibat hukum sehingga harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya bahan hukum yang sudah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI jika dalam keadaan terpaksa sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya hukum positif di Indonesia dapat menghadapi kasus yang sama di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Roeslan saleh menyebutkan “pertanggungjawaban pidana” sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹³

Tanggung jawab pidana berbeda dengan perilaku pidana. Kejahatan merujuk pada tindakan yang dilarang dan dapat dihukum, tergantung pada adanya kesalahan dari pelaku. Asas dasar hukum pidana adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*), yang berarti bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana berdasarkan sikap mental pelaku, bukan perbuatannya. Pengecualian berlaku dalam kasus pertanggungjawaban mutlak, di mana kesalahan atau kesengajaan tidak perlu dibuktikan.¹⁴

Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali perbuatannya dilakukan dengan niat jahat (*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sis Rea.*) Tindakan dianggap pelanggaran hukum jika memenuhi dua kriteria: niat buruk (*mens rea*) dan

¹³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, (2015), Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, Halaman 166.

¹⁴ Hasbullah F. Sjawie, (2015), Pertanggungjawaban Pidana, Prenada, Media Group, Jakarta, Halaman 11.

perbuatan buruk (*actus reus*), di mana niat merujuk pada pola pikir pelaku, dan perbuatan merujuk pada tindakan kejahatan itu sendiri.

Macam - macam pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*). Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan kepada orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Ganti rugi merupakan tindakan memberikan atau mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian.¹⁵

Unsur - unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :

1. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu memahami akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
2. Mampu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban dan menentukan kehendak untuk berbuat.
3. Kemampuan ini bersifat kumulatif, artinya jika salah satu kemampuan tidak terpenuhi, seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.

¹⁵ Dinda L, *Op.cit*, Halaman 133.

b. Pengertian Kesalahan

Kesalahan adalah konsep psikologis yang menggambarkan hubungan antara kondisi pikiran pelaku kriminal dan realisasi komponen kejahatan sebagai akibat dari tindakannya.¹⁶

Untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- a) Adanya keadaan *psychis* (batin) yang tertentu, dan
- b) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal tersebut saling terkait, dengan kesalahan sebagai dasar dari bentuk kesalahan berikutnya. Kesalahan terbagi menjadi dua bentuk : pertama, dengan sengaja (*dolus*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809, "sengaja" diartikan sebagai kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Menurut *Memori Van Toelichting*, "sengaja" berarti sadar akan kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu.

Terdapat dua teori mengenai pengertian "sengaja": teori kehendak dan teori pengetahuan (membayangkan). Menurut teori pengetahuan, seseorang dianggap sengaja jika suatu akibat yang ditimbulkan telah dibayangkan atau diinginkan sebelumnya sebagai maksud dari tindakan tersebut.

¹⁶ *Ibid*, Halaman 21.

Pengembangan pemikiran teoritis ini diterapkan di pengadilan Indonesia, di mana hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi juga mengikuti pola lain. Praktik hukum ini mencerminkan nilai keadilan, dengan hakim memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahan terdakwa.

a. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian tidak didefinisikan dalam undang-undang, namun dalam *Memori van Toelichting (Mvt)*, kelalaian (*culpa*) berada di antara kesengajaan dan kecelakaan. Nota Aksi Pemerintah (MvA) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kemampuannya, sementara yang karena kelalaian (*culpa*) menggunakan kemampuan yang seharusnya dipakai.¹⁷

b. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Dalam KUHP, Bab I Buku III membahas hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pidana, termasuk alasan penghapus pidana yang diatur dalam bagian pertama buku umum.

1. Alasan Pemaaf

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa pelaku kejahatan yang sakit jiwa atau cacat mental sebelum melakukan kejahatan dapat dibebaskan dari pidana,

¹⁷ Andi Hamzah, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 125.

dengan keputusan hakim berdasarkan pendapat ahli psikologi.

2. Tidak Adanya Alasan Pembena

Pasal 166 KUHP mengatur bahwa Pasal 164 dan 165 tidak berlaku untuk individu yang memberikan informasi yang membahayakan dirinya atau keluarganya, sehingga mereka bisa dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian di pengadilan.

3. Pengertian Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 48-51 KUHP, dengan Pasal 45-47 dicabut oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

B. Tinjauan Umum Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)

a. Pengertian TNI

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekuatan angkatan perang yang diatur oleh undang-undang, dengan tugas utama menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melaksanakan tugas pertahanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁸

¹⁸ Andirizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlak>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020).

Identitas TNI sebagai militer Indonesia dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional dan tentara nasional, yang jika ditelaah maknanya adalah: Tentara Rakyat yakni tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Tentara Pejuang adalah tentara yang berjuang dan tidak kenal menyerah untuk melaksanakan tugasnya dalam menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Profesional yaitu tentara yang terdidik, terlatih, dan dilengkapi dengan baik, dan dijamin kesejahteraannya sehingga menutup ruang untuk politik praktis dan bisnis jabatan, serta mengikuti kebijakan politik negara yang berprinsip demokrasi, supremasi sipil, ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi, dan hak asasi manusia. Tentara Nasional yaitu tentara yang berkebangsaan Indonesia yang menjadikan tugas negara di atas kepentingan daerah, suku, agama, dan ras.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk dan dikembangkan secara profesional untuk mendukung kepentingan politik negara, dengan tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mematuhi hukum nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, mereka juga didukung oleh anggaran negara yang transparan dan akuntabel. Banyaknya kasus yang melibatkan anggota TNI dalam pelanggaran

hukum pada beberapa waktu terakhir, dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Keterlibatan dalam kasus tindak pidana tidak hanya merusak reputasi tentara, tetapi juga dapat mengganggu misi dan tujuan utama mereka dalam melindungi negara. Munculnya kasus-kasus kriminal yang melibatkan TNI menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan dan disiplin internal.¹⁹

TNI memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan dan ketahanan negara. Sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, TNI bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga membantu menjaga stabilitas sosial dan politik. Dalam konteks ini, TNI bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi potensi ancaman.

Pasal 30 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh TNI dan Polri, dengan TNI sebagai kekuatan utama. Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 mengatur bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Prajurit TNI mengikuti Kode Etik Prajurit, Kode Etik Perwira, dan hukum disiplin prajurit untuk memastikan tugas dan kewajiban dilaksanakan dengan sempurna dan TNI dalam peranan dan fungsinya sebagai penangkal dan penindak setiap ancaman dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ Happy Zhafira & Dian A, 2025, Studi Kasus Perilaku Aparat TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Ditinjau dari Perspektif Kriminologi, Jurnal : *Law Studies*, Vol 5 No.1 Halaman 399.

b. Kedudukan TNI

Kedudukan TNI sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2), (3), dan (5) UUD 1945. Pasal (2) menyatakan bahwa TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara, dengan rakyat sebagai pendukung. Pasal (3) menjelaskan bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk mempertahankan keutuhan negara. Pasal (5) mengatur susunan, kedudukan, dan kewenangan TNI dan Polri serta syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan yang diatur dengan undang-undang.

Kedudukan TNI sebagai alat pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pasal 3 menyatakan bahwa TNI berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, serta berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam kebijakan strategi dan dukungan administrasi.”²⁰

Tugas dari TNI dalam peranan dan fungsinya sebagai penangkal dan penindak setiap ancaman dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta turut serta membantu pemulihan nasional dan internasional. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga menjabarkan 14 tugas pokok TNI yakni Operasi militer untuk perang; dan Operasi militer selain perang, yaitu:

²⁰ *Ibid*, Halaman 294.

- a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
- b) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- c) Mengatasi aksi terorisme;
- d) Mengamankan wilayah perbatasan;
- e) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- g) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- h) sistem pertahanan semesta;
- i) Membantu tugas pemerintahan di daerah,
- j) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
- k) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue);

- n) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Tugas pokok operasi militer TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yaitu berperang melawan musuh yang ingin menghancurkan maupun menguasai NKRI. Tugas operasi militer perang ini merupakan fungsi pokok/utama dalam pertahanan negara semesta yang dianut Indonesia. TNI bertugas sebagai garda terdepan dan utama dalam mengatasi perang melawan musuh negara.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Menurut Simons, delik adalah tindakan melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat dipertanggungjawabkan dan diatur undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²¹

Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.²²

²¹ Ismu Gunadi, Dkk, 2019, "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana" Jakarta : Prenadamedia Group, Halaman 37.

²² *Ibid*, Halaman 38

- 1) Unsur Objektif, Merupakan perbuatan orang dan akibat yang terlihat dari perbuatan itu, termasuk keadaan tertentu seperti dalam Pasal 281 KUHP yang menyebut sifat "di muka umum".
- 2) Unsur Subjektif, Orang yang mampu bertanggung jawab dengan adanya kesalahan (*Dollus* atau *Culpa*), yang berhubungan dengan akibat atau keadaan saat perbuatan dilakukan.²³

b. Pengertian Penganiayaan

Menurut KBBI, penganiayaan berarti perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan, yang mencakup perasaan atau batiniah. Meskipun tidak ada definisi penganiayaan dalam KUHP, pengertian ini dapat dilihat melalui doktrin dan penerangan Menteri Kehakiman.²⁴ Salah satu syarat yang harus dilakukan dalam pidana penganiayaan yaitu adanya perlakuan yang disengaja sendiri juga harus memenuhi tiga unsur pokok yaitu :

- 1) Unsur Kesengajaan, Tindak pidana penganiayaan mencakup kesengajaan sebagai maksud, kepastian, atau kemungkinan, di mana pelaku bermaksud menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh.
- 2) Unsur Perbuatan, Perbuatan adalah tindakan manusia dengan anggota tubuh, sekecil apapun itu.

²³ *Ibid*, Halaman 40

²⁴ Pribowo, Dkk. (2018). Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

- 3) Unsur Akibat, Akibatnya adalah rasa sakit atau luka pada tubuh, yang mencakup rasa perih atau penderitaan.

Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan secara umum merupakan suatu Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh didalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata Bahasa, penganiayaan merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" dengan awalan "pe" dan akhiran "an". Sedangkan penganiayaan berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan. Dalam KBBI disebutkan, penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Yang menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, dalam hal melakukan penganiayaan orang tersebut harus dengan kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan tersebut. Dimana dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain yang menyangkut tubuh manusia.²⁵

Jenis-jenis penganiayaan tersebut adalah :

- 1) Penganiayaan Biasa (351 KUHP)

Penganiayaan biasa, yang juga disebut penganiayaan pokok atau bentuk standar, memenuhi ketentuan Pasal 351, kecuali yang termasuk penganiayaan berat atau ringan.

²⁵ M.Teguh, *Op.cit*, Halaman 134.

2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP mengatur penganiayaan ringan yang diancam hukuman penjara maksimal tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah, jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 353 dan 356 KUHP serta tidak mengakibatkan rasa sakit atau hambatan pekerjaan.

3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada jarak waktu yang lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya, meskipun ada jarak waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung pada situasi spesifik dari setiap kejadian. Tiga macam penganiayaan berencana :

- a. Tanpa luka berat atau kematian, dihukum penjara maksimal 4 tahun.
- b. Menyebabkan luka berat, dihukum penjara maksimal 7 tahun.
- c. Menyebabkan kematian, dihukum penjara maksimal 9 tahun.

4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain :

1. Kesalahannya : kesengajaan
2. Perbuatan : melukai berat
3. Obeknya : tubuh orang lain
4. Akibat : luka berat

5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 Ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 Ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama-sama/serentak.

D. Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Pidana

Pembelaan terpaksa dalam hukum pidana adalah upaya membela diri yang dilakukan seseorang untuk melindungi diri dari ancaman atau serangan yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa disebut *noodweer* dalam bahasa Belanda. Dasar hukum pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Pengaturan Pembelaan Terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk

orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.²⁶ Berikut ini terdapat empat unsur dari pembelaan terpaksa (*Noodweer*) :

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.

Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap suatu “ancaman serangan”. Mengenai pengertian “serangan seketika” (*ogenblikkelijk aanranding*). Yang perlu dijelaskan adalah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan, tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.²⁷

2. Serangan itu melawan hukum

Serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap

²⁶ Revani E, (2020), ”Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Lex Crimen : Vol IX No.2, Halaman 47.

²⁷ *Ibid*, Halaman 47.

serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara limitatif atau terbatas, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) yaitu:

- a. Diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;
 - b. Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*)
 - c. Sendiri atau orang lain;
 - d. Harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.
4. Pembelaan harus terpaksa

Suatu pembelaan diri untuk dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa dalam arti pasal 49 Ayat (1) KUHP, Haruslah terpaksa dilakukan. Jadi, bukan dikatakan pembelaan diri merupakan pembelaan terpaksa tetapi pembelaan diri itu harus terpaksa.

Pembelaan terpaksa hanya dapat dikatakan sebagai terpaksa apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat proporsionalitas (keseimbangan) dan syarat subsidiaritas.

1. Syarat Proporsionalitas (Seimbang)

Syarat proporsionalitas (seimbang) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Misalnya Menembak mati anak-anak hanya karena mencuri beberapa butir mangga merupakan tindakan yang tidak proporsional, karena nyawa manusia tidak sebanding dengan nilai barang yang dilindungi.²⁸

2. Syarat Subsidiaritas

Syarat subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsider). Dilampauinya syarat subsidiaritas ini hanya kemungkinan dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

²⁸ *Ibid*, Halaman 49.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan pada tubuh yang menyebabkan rasa sakit atau luka bahkan kematian.²⁹ Secara umum ketentuan tindak pidana penganiayaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana terdapat dalam pasal 351 KUHP, dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Ketentuan pidana yang mengatur delik penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang.

²⁹ Okerius S, (2022), "Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan", Jurnal Panah Hukum : Vol 1, No 1, Halaman 47.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berbeda halnya dengan masyarakat sipil terhadap anggota militer, juga diatur secara khusus tentang hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materil dan hukum pidana militer dalam arti formil.³⁰ apabila seseorang anggota tni melakukan tindak pidana, maka ada aturan khusus yang hanya berlaku bagi TNI saja, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Peraturan ini di berlakukan kepada seluruh anggota TNI baik dari Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan tindak pidana.

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militerie Delict*).³¹

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuive Militaire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerie Delict*)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya saja peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang anggota militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur di perundang-undangan lain yang jenisnya

³⁰ Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, Halaman 26.

³¹ *Ibid*, Halaman 27.

sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai dengan ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Dalam lingkungan militer, Pasal 131 KUHPM mengatur penganiayaan oleh atasan terhadap bawahan, dengan ketentuan:

1. Pukulan atau penyakitian sengaja, dihukum penjara maksimal 4 tahun.
2. Mengakibatkan luka, hukuman maksimal 6 tahun.
3. Mengakibatkan kematian, hukuman maksimal 9 tahun.
4. Jika melanggar hukum pidana umum, ketentuan yang lebih berat diterapkan.

Ketentuan tentang pidana dalam KUHPM diatur didalam Pasal 6 s/d Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM, Sedangkan ketentuan tentang pidana didalam KUHP diatur didalam Pasal 10 Bab II Buku I dengan judul "Hukuman-hukuman". Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI mempunyai aturan khusus ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum disiplin militer.

Berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer adalah lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer

tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.³² Yurisdiksi peradilan militer berdasarkan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 adalah Pertama, peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit,
- b. Yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang,
- c. Anggota suatu golongan, jawatan, badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang,
- d. Jika seseorang tidak termasuk dalam kategori huruf a, huruf b, atau c, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman, dia harus diadili oleh pengadilan militer.

Diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, hukuman disiplin militer dapat diterapkan dalam kasus penganiayaan oleh anggota militer. Persyaratan untuk hukuman disiplin militer dijelaskan dalam pasal 8 undang-undang tersebut :

- a. Setiap tindakan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau tata tertib militer; atau
- b. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sangat ringan.

³² Dani B, simplexius A, A Resopijani, (2024), "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer". *Petitum Law Journal*, Vol 2 No 1, Halaman 236.

Kekhususan hukum peristiwa Pidana Militer antara lain terdapat pada Komandan (ANKUM / PAPERERA) yang diberikan kewenangan khusus terhadap proses tindak pidana di lingkungan militer atau TNI, Proses hukumnya dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan atau penghapusan , penuntutan perkara , bahkan sampai pada pelaksanaan pidana. Namun demikian, kewenangan yang dimaksud merupakan suatu determinan yang harus dapat diimplementasikan sebagai dasar organisasi militer.

ANKUM berpendapat bahwa, berdasarkan Pasal 8 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, masalah tersebut tidak memerlukan pengadilan pidana. Kasus-Kasus yang melibatkan Oknum TNI ini terdiri dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh senior kepada junior maupun tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat sipil.

Dari ketentuan Pasal 8 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, ANKUM berpendapat bahwa soalnya tak perlu diadili secara hukum pidana yaitu melalui pengadilan militer.³³ Namun segala proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer diselesaikan menurut aturan perundangan-undangan yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Pertanggungjawaban Pidana jika subjek hukumnya merupakan seorang Anggota TNI maka wajib mengikuti dengan patuh norma hukum

³³ Erdianto Effendi,1994,Peradilan Militer Indonesia, Bandung : Refika Aditama, Halaman 237.

yang berlaku terhadapnya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yaitu tindak pidana penganiayaan. Dalam tindak pidana militer yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana Militer merupakan hukum khusus, menjadi suatu kekhususan dikarenakan untuk membedakan dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang sehingga penerapan hukum pidana ini dikenal dalam asas hukum (*Lex Specialist Derogat Legi Generale*) yang mempunyai makna bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Hukum Pidana Militer yaitu “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentatai suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan”. Namun pada ketentuan yang digunakan untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama itu dikategorikan sebagai tindak pidana umum, maka tetap menggunakan aturan yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) akan tetapi tetap diadili di pengadilan militer.³⁴ Dalam hal ini Anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap masyarakat sipil maka tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP dan dapat dikenakan juga pasal 131 KUHPM.

Terhadap anggota militer dalam berperilaku maupun bersikap haruslah mengutamakan pembatasan dalam berbuat sesuatu, artinya

³⁴ Dinda L., & Muridah I, (2022), “Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat”. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol 5, No 1, Halaman 132.

tunduk dan patuh kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer sehingga yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dipidana dengan ketentuan hukum pidana.³⁵

Anggota Tentara Nasional Indonesia apabila melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Berproses dimeja hijau dilakukan oleh peradilan khusus yaitu peradilan militer, sama dengan peradilan negeri, peradilan militer juga terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan, namun jarang sekali masyarakat sipil yang hadir untuk mengikuti jalannya persidangan. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.³⁶

Berdasarkan pasal 5 undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, penentuan penyelesaian terhadap prajurit yang berhadapan dengan hukum secara hukum disiplin merupakan kewenangan dari Perwira Penyera Perkara (PAPER). Suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI dalam penyelesaiannya selalu mengacu berdasarkan hukum pidana militer juga berdasarkan peradilan

³⁵ Dinda Lestari B, *Op.cit*, Halaman 135.

³⁶ Fadhlurrahman, *Op.cit*, Halaman 57.

umum, hal ini telah dicantumkan di dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada tahapan selanjutnya proses suatu kasus itu berlangsung sesuai dengan kebutuhan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian

Salah satu kebijakan hukum yang dibuat untuk dijadikan dasar adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat diancam sanksi, KUHP tidak terbatas kepada penjatuhan pidana, tetapi juga tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau penghapusan pidana.³⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terkait dengan ppidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 6 sampai pasal 31 Bab II Buku I KUHPM dan pasal 8 Undang-undang Hukum Disiplin. Prajurit ABRI yang berlaku untuk semua militer atau TNI baik berupa norma-normanya maupun mengenai sanksinya. Bahwa pertanggungjawaban militer

³⁷ Achmad Eka Y.A, Arfan K, Pinastika P, (2021), "Penerapan Noodweer Excess Dalam Tindak Pidana Penganiayaan", Jurnal Dinamika, Vol 27 Nomor 15, Halaman 2.

merupakan kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang telah dilakukan dan dikenakan sanksi.

Sanksi pidana yang diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) ini lebih berat di banding dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau selanjutnya akan disebut KUHP. Karena pada prinsipnya KUHPM lahir karena ancaman hukuman bagi pelaku yang merupakan anggota TNI dirasa terlalu ringan kalauhanya diberlakukan hukum pidana umum. Pidana yang dijatuhkan khusus oknum TNI yang melanggar ketentuan yang telah berlaku maka diatur di dalam pasal 6 KUHPM yang menyebutkan bahwa “penerapan pidana terhadap oknum militer yang terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara ,pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana tambahan.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi militer, pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Upaya hukum melalui pengadilan militer menjadi pilihan terakhir (*Ultimum remidium*) apabila upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang telah dilakukan tidak mampu untuk mengatasi. Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan pemejaraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dianggap perlu

sebagai alat yang ampuh untuk menjerat pelaku agar menjaga juga meningkatkan disiplin prajurit.³⁸

Dalam hal ini ketentuan penjatuhan hukuman untuk Oknum TNI yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ada didalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang dijelaskan dalam pasal 10 undang-undang hukum pidana sudah dijelaskan dalam terkait penjatuhan sanksi antara KUHP dan KUHPM terdapat perbedaan yang dimana dapat dijadikan perbandingan dalam penjatuhan sanksi terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana. Dalam penjatuhan sanksi hukum terdapat perbedaan antara KUHP dengan KUHPM, yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar Tentara Nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan perang dan kejahatan militer biasa.

Kejahatan militer biasa yaitu perbuatan seorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Jika tindak

³⁸ Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, 2016, "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", Jurnal Pengadilan Militer Utama, Vol.2 No.1, Halaman 3.

pidana tersebut dilakukan oleh anggota militer dengan sapta marga dan sumpah prajuritnya yang seharusnya menjaga masyarakat dari kejahatan dan ancaman hukumannya sesuai dengan kekhasan militer.³⁹

Hukum Pidana Militer hanya berlaku bagi para anggota militer, tidak berlaku bagi warga sipil. Kemudian pengaturan mengenai tindakan Pidana Militer yang diatur dalam KUHPM pada ketentuan umum pasal 1 Undang-undang no.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (tentang tertangkap tangan), yang berbunyi: “tertangkapnya seseorang pada sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah sesaat kemudian di serukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukanya bebenda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.”⁴⁰

Bagi aparat TNI terlibat dalam tindakan kriminal, mereka akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Prinsip equality before the law atau kesetaraan di depan hukum menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang posisi atau profesi, memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dalam konteks ini, TNI juga tidak terluput dari tanggung jawab hukum.

Peraturan khusus yang mengatur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat TNI. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) No 31 Tahun 1997 adalah undang-undang yang menjadi acuan

³⁹ Jundi N, Rudepel P, Darius A, 2024, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI yang Mengakibatkan Matinya Warga Sipil di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, Jurnal Politik, Vol 2 No. 3, Halaman 369.

⁴⁰ Widya Yuridika, 2022, Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Penganiayaan Berat, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

dalam hal ini. Peraturan ini dibuat untuk menangani kasus pidana yang melibatkan militer dengan cara yang sesuai dengan sifat dan kebutuhan lembaga pertahanan. Namun, dalam praktiknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan digunakan jika tindak pidana yang dilakukan oleh aparat TNI tergolong sebagai tindak pidana umum. Dalam kasus seperti ini, aparat TNI tetap akan diadili di Pengadilan Militer, terlepas dari apakah kasus tersebut terkait dengan hukum umum. Ini menunjukkan bahwa, meskipun TNI menggunakan sistem dan peraturan tertentu, mereka tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku untuk semua warga negara. Menjaga kepercayaan publik terhadap militer dan sistem peradilan sangat penting untuk menjaga keadilan.⁴¹

Seorang prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsekuensi yang diberikan dan harus dilakukan oleh terdakwa yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini maka untuk ppidanaan atau sanksi bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 31 Bab II Buku I Kitab Undang-undang Hukum Militer.⁴²

Penjatuhan sanksi hukum memiliki perbedaan antara di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang

⁴¹ Happy, *Loc.cit*, Halaman 399.

⁴² Fadhlurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, 2019, Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh TNI-AD, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1, No 1, Halaman 60.

Hukum Pidana Militer, Yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam penjatuhan hukuman hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu putusan, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan kepentingan yang ditinjau dari sudut pidana militer.⁴³

Penjatuhan pidana dalam tindak pidana dianggap perlu sebagai jalan terakhir untuk pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat dapat dipidana jika perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 351 yang dirumuskan dalam KUHP merupakan tindak penganiayaan yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

⁴³ Syaiful Bahkri, 2017, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosiliasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Al- Qisth, vol. 2, No. 2, Halaman 121.

Di dalam KUHP sudah diatur mengenai pemberatan ancaman pidana ada pada Pasal 52 KUHP, walaupun demikian ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus, karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus itu maka hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus, Pengertian Khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.⁴⁴

Ketentuan tentang pidana dalam KUHPM diatur didalam Pasal 6 s/d Pasal 31 Bab II Buku I KUHPM, Sedangkan ketentuan tentang pidana didalam KUHP diatur didalam Pasal 10 Bab II Buku I dengan judul "Hukuman-hukuman" (Terdapat perbedaan antara KUHP dengan KUHPM yaitu pada pasal hukuman dan hukuman tambahan sebagai berikut:

Pasal 10 KUHP :

- a. Hukuman-Hukuman Pokok
 1. Hukuman Mati
 2. Hukuman Penjara
 3. Hukuman Kurungan
 4. Hukuman Denda
- b. Hukuman-Hukuman Tambahan
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 2. Perampasan barang yang tertentu.

⁴⁴ Faisal, *Op.cit*, Halaman 29.

3. Pengumuman putusan hakim

Sedangkan Pada pasal 6 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yaitu

Pasal 6 KUHPM :

a. Pidara-Pidana Utama

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tutupan (UU No. 20 Tahun 1946).

b. Pidana-Pidana Tambahan

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.
2. Penurunan Pangkat.
3. Pencabutan Hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat 1 pada No. 1,2, dan 3 KUHP.

Di dalam pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa semua ketentuan-ketentuan umum dari KUHP diterapkan pada waktu mempergunakan KUHPM.⁴⁵ Berdasarkan hal ini, seharusnya ketentuan-ketentuan tentang hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP diterapkan secara keseluruhan dalam mempergunakan KUHPM. Akan tetapi di dalam perbandingan susunan hukuman yang diatur didalam Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM, ternyata KUHPM tidak menerapkan seluruh dari ketentuan

⁴⁵ Faisal, *Op.cit*, Halaman 59.

Pasal 10 KUHP, tetapi mengadakan hukuman-hukuman tersendiri, Hukuman yang tersendiri yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan pasal 1 KUHPM. Dengan adanya penyimpangan ini, berarti ketentuan di dalam KUHP tidak diberlakukan sesuai dengan motto "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" (Ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum).

Terdapat berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi praktisi TNI yang melakukan tindak pidana,⁴⁶ dapat diselesaikan menurut hukum sanksi disiplin atau pidana penjatuhan melalui Peradilan Militer, yaitu :

1. Sanksi Disiplin Militer

Sanksi disiplin militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer pada pasal 9. Sanksi disiplin militer tersebut antara lain:

- a. Teguran.
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari.
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Selanjutnya pada pasal 10 Undang -Undang- Nomor 25 Tahun 2014 tentang disiplin literasi, dijelaskan bahwa tugas disiplin literasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilaksanakan dengan

⁴⁶ Andini Z, Daud D, & Heryanto A. (2024) "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang". Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 1, No 4, Halaman 245.

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi Pidana Militer

Sanksi pidana militer berfungsi agar prajurit tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan.⁴⁷ Pidana militer mengatur mengenai jenis-jenis ppidanan yang sesuai dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah :

a. Pidana Utama

1. Pidana Mati

Pidana mati bagi anggota militer adalah hukuman dalam bentuk perampasan nyawa secara paksa yang dipimpin oleh departemen tim militer. Sesuai dengan Pasal 255 KUHPM, pelaksanaan pidana mati akan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU yang valid dan tidak diekspos secara publik. Jika terpidana mati adalah anggota TNI, maka pada saat pelaksanaan pidana mati berpakaian tanpa tanda -tanda pangkat dan kehormatan.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk sanksi pidana dalam bentuk pembatasan kebebasan bergerak, dengan menutup atau menahan tahanan di fasilitas dengan

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 246.

mensyaratkan semua aturan perintah yang berlaku untuk penjara.

3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan diberikan hanya untuk kasus -kasus kriminal ringan seperti mengundurkan diri dari tugas mereka tanpa izin, pelanggaran disipliner terhadap peraturan yang melanggar sistem militer dan kejahatan umum, yaitu, kejahatan yang diatur oleh hukum sipil. Pidana kurungan hanya terancam dengan pidana paling lama dalam tiga bulan dan akan diselesaikan dengan pelanggaran disiplin.

4. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan adalah pidana yang dapat digantikan oleh hukuman penjara dalam hal ini prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun hal tersebut tergantung pada hakim, apabila menurut pendapat hakim perbuatan tersebut lebih pantas mendapatkan hukuman penjara, maka hakim bias menjatuhkan pidana penjara. Adanya hukuman tutupan dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang

yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa.

b. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan adalah sanksi pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan, pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu. Pidana tambahan bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif yang menonjol. Pidana tambahan juga sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.⁴⁸

1. Pemecatan dari Dinas Militer berarti sanksi hukum pidana militer yang mengakibatkan pemberhentian prajurit militer secara permanen dari dinas militer sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana yang sangat serius.
2. Penurunan Pangkat berdasarkan wawancara dalam lingkup militer tidak ada yang namanya penurunan pangkat, tetapi yang ada perlambatan atau penundaan waktu dalam kenaikan pangkat yang sudah ditentukan.
3. Pencabutan Hak-hak yang berarti sanksi hukum pidana militer ini melibatkan pencabutan hak-hak khusus yang dimiliki oleh prajurit militer, seperti hak untuk

⁴⁸ *Ibid*, Halaman 248.

mengenakan seragam, hak untuk memegang senjata, atau hak-hak keanggotaan dalam organisasi militer.

Pengaturan hukum terhadap anggota TNI dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam KUHPM, tetap menerapkan sanksi pidana berdasarkan KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di lingkungan peradilan militer termasuk jika seorang oknum anggota TNI yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti tindak pidana penganiayaan yang berdampak sangat tidak baik di lingkungan militer. Maka dari itu, diperlukan penegakkan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Tidak hanya penjantuhan sanksi pokok terhadap Oknum anggota TNI tetapi dapat disertai dengan penjantuhan sanksi administratif seperti penundaan kenaikan pangkat, skorsing, dan pemecatan.⁴⁹

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan memberikan keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal baik bersifat obyektif maupun subyektif yang mendorong dan mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana, hal ini lah yang mendasari faktor mengapa seorang pelaku kejahatan tidak dipidana bahkan berlaku juga bagi seorang anggota militer yang

⁴⁹ Kory Handayani, 2024, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (*Skripsi*), Universita Medan Area, Halaman 67.

melakukan tindak pidana namun ia tidak dapat dipidana.⁵⁰ Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau hal-hal yang berkaitan dengan diri pembuat. Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dikerjakan adalah tidak dilarang dan dalam keadaan yang kedua, perbuatan yang dikerjakan dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman.

Unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Kesalahan terdiri dari kesengajaan, kealpaan dan tiada alasan penghapus pidana. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*).
2. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*).⁵¹

Alasan-alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang perbedaannya.⁵²

⁵⁰ Budi Nugraha, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2004, Halaman 230.

⁵¹ Andi Muhammad Sofyan, Nur Aziza, 2023, "*Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta : Prenadamedia Group, Halaman 122.

⁵² *Ibid*, Halaman 124.

a. Pengertian Alasan Pembena

Alasan Pembena adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dipidana.

b. Jenis-jenis Alasan Pembena

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pembena yang terdapat di dalam KUHP adalah :

1) Keadaan Darurat (Pasal 48 KUHP)

Pasal 48 KUHP : "Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum." Daya paksa (*overmacht*) dibedakan atas daya paksa absolut, daya paksa relatif dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa absolut dan relatif termasuk sebagai alasan pembena dan daya paksa jenis keadaan darurat termasuk sebagai alasan pembena.

2) Pembelaan Terpaksa (Pasal 49 Ayat 1 KUHP)

Pasal 49 ayat (1) KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu

juga tidak boleh dihukum.”⁵³ Menurut Pasal 49 ayat (1) diisyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, yaitu :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut.⁵⁴

3) Melaksanakan Ketentuan Undang-undang (Pasal 50 KUHP)

Pasal 50 KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum." Dalam hal ini, terdapat di mana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.

⁵³ *Ibid*, Halaman 125.

⁵⁴ *Ibid*, Halaman 126.

4) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah (Pasal 51 KUHP)

Pasal 51 ayat (1) KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak." Seorang yang melakukan perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya tidak bersifat melawan hukum walaupun sesungguhnya perbuatannya memenuhi rumusan delik karena ada alasan pemaaf, sehingga ia tidak dapat dipidana.⁵⁵

a. Pengertian Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. perbuatannya tetap bersifat melawan hukum tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

b. Jenis-jenis alasan pemaaf

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah

1) Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).

Pasal 44 ayat (1) KUHP: "Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena

⁵⁵ *Ibid.* Halaman 127.

sakit berubah akal tidak boleh dihukum." Dalam Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori, yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan. Yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa.

2) Daya Paksa / *Overmacht* (Pasal 48 KUHP).

Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP, daya paksa adalah "setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan." Daya paksa absolut dan daya paksa relatif termasuk alasan yang meniadakan unsur kesalahan sehingga digolongkan sebagai alasan pemaaf.

3) Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat 2 KUHP).

Pasal 49 ayat (2) KUHP: "Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum." Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi di mana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.
 - b. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan.
- 4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Pasal 51 ayat (2) KUHP : "Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi."

Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk membahas pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anggota militer yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan alasan membela diri dalam putusan No.88-K/PM.I-02/AU/X/2023. Hal ini khususnya mengenai "Terpaksa untuk membela diri" dalam pasal 310

KUHP. Artinya ini termasuk kedalam alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 49 KUHP yaitu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*).⁵⁶

Dalam putusan yang akan dikaji, penulis membahas alasan pemaaf yang termasuk alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 tetap bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana dan majelis hakim menghukum sesuai dengan aturan sanksi yang ada di dalam KUHP, namun majelis tidak mempertimbangkan bahwa adanya alasan pemaaf dari pelaku sehingga bisa membuat pelaku tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan.

Rumusan Pasal 49 KUHP ayat (1) KUHP yaitu Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak di pidana.

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.

⁵⁶ Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Halaman 143.

Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah :

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.⁵⁷

Pada kasus yang ada di dalam putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023, kronologi singkatnya yaitu yang melibatkan terdakwa Pratu Richal Alunpah, seorang anggota militer, yang menganiaya Yosua Samosir. Peristiwa bermula dari perselisihan antara terdakwa dan sekelompok pemuda yang sedang balapan liar. Setelah menangkap salah satu pemuda, terdakwa melanjutkan perjalanan dan bertemu kelompok lain, termasuk korban. Terjadi perdebatan yang berujung pada perkelahian, di mana terdakwa menusuk korban hingga meninggal. Terdakwa didakwa

⁵⁷ Wenly Dumgair, (2016). "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana". Lex Crimen : Vol 5, Halaman 62.

dengan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP dan dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dengan pertimbangan statusnya sebagai anggota TNI.

Dalam keadaan terdesak, terdakwa menusuk korban dengan pisau hingga menyebabkan kematian, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati". Dan dalam putusan tersebut terdakwa di pidana dengan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP. Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa penahanan. Dalam keadaan seperti itu, pembelaan terpaksa dianggap sebagai alasan yang sah menurut hukum, karena tindakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan dirinya dari potensi bahaya yang datang dari tindakan si korban.

Dikorelasikan dengan ketentuan pada Pasal 49 KUHP, pembelaan terpaksa dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menghadapi serangan yang segera dan tidak sah. Keberadaan unsur "serangan" dalam hal ini sangat penting, karena tanpa adanya ancaman atau serangan yang bersifat mendesak, pembelaan diri tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah untuk melakukan tindakan kekerasan. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa melakukan tindakan yang berupa penganiayaan fisik terhadap yoshua, pengadilan harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut merupakan bentuk

respons yang proporsional terhadap ancaman yang dihadapi terdakwa richal alunpah pada saat itu.⁵⁸

Secara ringkas, dinyatakan bahwa ketika terdakwa membela diri, terdapat dua unsur utama yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 49, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan pertimbangan terhadap alasan pembelaan terpaksa apabila terdakwa dapat menunjukkan bahwa tindakannya memang dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk melindungi diri atau kehormatan.⁵⁹

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 Terhadap Anggota TNI Atas Penganiayaan Dengan Alasan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian

Putusan pengadilan dapat berupa pembebanan terdakwa atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai.

Pertimbangan Hakim adalah keputusan hakim yang didasarkan fakta materil yang menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada kasus yang ada. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan

⁵⁸ Clayment C & R, Rahaditya, (2024).”Implementasi Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Penganiayaan”. *Ranah Research : Jurnal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7, No 1, Halaman 661.

⁵⁹ *Ibid*, Halaman 662.

pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.⁶⁰

Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit didaerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Dalam pemeriksanan dipengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu, pada dasarnya sidang dipengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan persidangan kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan Hakim Majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Tahapan persidangan dipengadilan militer sejatinya sama saja dengan pengadilan umum, dimana dalam pengadilan militer melalui beberapa tahap persidangan yaitu melalui pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa, pemeriksaan barang bukti, pembacaan tuntutan, pembacaan pledoi,

⁶⁰ Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Depok : Pranadamedia Group, Halaman 110.

replik dan duplik dan selanjutnya musyawarah hakim dan pembacaan putusan.⁶¹

Pada kasus penganiayaan yang menimpa yoshua dilakukan oleh anggota TNI. Perbuatan yang dilakukan oleh Pratu Richal Alunpah seorang anggota TNI sudah diputus oleh pengadilan militer dengan putusan Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi dengan masa penahanan. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim dari segi keadilan hukum, vonis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim apakah sudah sesuai atau tidak dengan aturan yang berlaku, mengenai pertimbangan hakim dalam putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 menimbang fakta-fakta terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut menurut penulis tidak sejalan dengan aturan yang ada di dalam KUHP, pada dasarnya anggota TNI sangat menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi namun tetap dilakukan, hal ini berarti adanya tingkat kedisiplinan yang rendah pada anggota TNI tersebut, dalam menjalankan tugas kemiliterannya seharusnya sebagai seorang prajurit TNI yang sudah lama bertugas dan sudah dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, maka dapat bertindak lebih rasional dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum agar nama baik TNI tidak tercemar dimasyarakat dan menjadi

⁶¹ Dinur W, Tofik Y, Berlian M, (2024), "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian". Armada : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol 2, No 3, Halaman 199.

tauladan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak serta memperlakukan masyarakat dengan baik bukan melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI. dalam hal ini anggota TNI tersebut sudah melanggar ketentuan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁶²

Berdasarkan kasus serta putusan yang penulis uraikan sebelumnya, maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh TNI memang telah melanggar Norma Dasar dalam TNI dan melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan bertentangan dengan rangka mendukung tugas pokok TNI serta melanggar pasal 351 tentang penganiayaan namun dalam hal ini, pertimbangan hakim tidak membahas alasan pemaaf sebagai penghapus pidana terhadap terdakwa, dalam hal ini sebaiknya hakim mempertimbangkan pasal 49 KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa dapat diterima sebagai alasan yang membenarkan suatu tindakan yang pada dasarnya merupakan tindak pidana, jika dilakukan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari ancaman atau serangan yang tidak sah.⁶³

Serangan yang dimaksud dalam Pasal 49 juga ditandai harus sifatnya langsung dan tidak sah, yang berarti bahwa serangan tersebut

⁶² *Ibid*, Halaman 203.

⁶³ *Op.cit*, Halaman 662.

tidak didasari oleh hak yang sah untuk melakukan kekerasan, seperti yang terjadi pada kasus Pratu Richal Alunpah. Dalam hal ini, Pratu Richal Alunpah mengklaim bahwa serangan yang dilakukannya adalah reaksi terhadap tindakan korban dan teman-temannya yang ingin mengkroyok dirinya serta menjaga keselamatannya dari serangan warga yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk. Dalam konteks ini, seharusnya terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan apakah tindakan TNI tersebut termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa yang sah menurut Pasal 49.

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan No. 88-K/PM.I-02/AU/X/2023 menimbang fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan :

1. Menimbang, bahwa atas uraian unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan penjelasannya, sebagai berikut :
 - a. Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah mereka yang ditentukan dalam pasal 2,5,7 dan 8 KUHP dan anggota TNI yang termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai Warga Negara Republik Indonesia juga sebagai TNI, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

- b. Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain”

Unsur dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut Mvt bahwa yang dimaksud dengan Sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

- c. Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati

Unsur "Mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si Korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/ pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

2. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaana Alternative kedua telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Oditur Militer alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap

tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Adapun hal yang meringankan putusan bagi anggota TNI adalah sebagai berikut :

1. Penjatuhan hukuman tidak semata-mata untuk memberikan efek jera saja terhadap oknum TNI melainkan untuk mendidik agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pada dasarnya bentuk hukuman yang diberikan untuk membina anggota militer yang melakukan kejahatan tersebut dapat meratapi nasibnya.
2. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim harus memenuhi unsur, yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat (memberikan efek jera bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana) dan asas keadilan (digunakan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, seperti anggota TNI yang baru pertama kali melakukan kejahatan, maka biasanya tidak dijatuhkan hukuman yang terlalu berat).

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²¹ Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana.

Dalam memutuskan perkara ini, hakim harus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 49 KUHP yang mengatur pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana. Hakim harus menilai bahwa tindakan TNI tersebut memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut, selain itu hakim memutuskan perkara dengan menerapkan sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian *coviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan semata tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan pembuktian *conviction in nime*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya

sekalipun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim.⁶⁴

Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam teori *conviction-in time* keyakinan hakim tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam teori ini seolah-olah nasib terdakwa diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.⁶⁵

Teori ini sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijakan dan pendapat hakim. Yang bersifat perseorangan (subjektif). Jadi berdasarkan terbuktinya suatu kejadian teori ini, maka cukuplah, bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka. Dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke*). Dalam sistem ini, hakim hanya berdasarkan atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap teori ini ialah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan oleh karena badan

⁶⁴ Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, "*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*", Medan : Pustaka Prima, Halaman 21.

⁶⁵ *Ibid*, Halaman 22.

pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan. Maka Dari itu menurut Wirjono Oridjodikjoro berpendapat bahwa sistem ini pada saat sekarang tidak dianut di Indonesia oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.

Keputusan hakim dalam kasus ini, terutama terkait dengan penerimaan atau penolakan terhadap alasan pembelaan terpaksa, akan memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan Pasal 49 KUHP di masa depan. Pembelaan terpaksa adalah mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap individu yang terancam, namun penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsionalitas. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa setiap kasus yang melibatkan pembelaan terpaksa, mereka mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk konteks emosional, psikologis, dan fisik yang dialami oleh terdakwa.⁶⁶

⁶⁶ *Op.cit*, Halaman 664.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum pidana militer di Indonesia memberikan ketentuan khusus bagi anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan juga merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini Anggota TNI yang melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap masyarakat sipil maka tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP dan dapat dikenakan juga pasal 131 KUHPM. Terhadap anggota militer dalam berperilaku maupun bersikap haruslah mengutamakan pembatasan dalam berbuat sesuatu, artinya tunduk dan patuh kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer sehingga yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dipidana dengan ketentuan hukum pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana anggota TNI atas penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan alasan pembelaan diri diatur dalam KUHP dan hukum militer dan dapat dikenakan sanksi

pidana, hukuman penjara paling lama 7 tahun, hingga hukuman tambahan seperti pemecatan dari dinas militer penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Namun dalam kasus seperti ini, pengadilan harus menilai apakah tindakan tersebut merupakan respons yang proporsional terhadap ancaman yang dihadapi, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa. Jika tindakan penganiayaan dianggap sebagai pembelaan terpaksa, maka pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana, anggota TNI yang melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian dapat mengajukan alasan pembelaan diri sebagai dasar untuk menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana.

3. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut, karena hakim tidak mempertimbangkan unsur dalam konteks pembelaan terpaksa, padahal hukum pidana mengatur tentang pembelaan terpaksa sesuai dengan Pasal 49 KUHP, yang mengatur bahwa tindakan kekerasan dapat dibenarkan jika dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang tidak sah dan dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Dalam kasus tersebut hakim mengetahui bahwa tindakan Pratu Richal Alunpah

mengakibatkan kematian korban, hakim juga menilai bahwa kematian tersebut bukanlah kehendak terdakwa, melainkan akibat dari tindakan yang dilakukan dalam keadaan emosional yang tinggi.

B. Saran

1. Seharusnya lebih ditingkatkan lagi pemahaman hukum terhadap anggota TNI untuk perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih mendalam mengenai hukum pidana, termasuk hukum pidana militer dan konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin di kalangan prajurit, serta penguatan untuk proses Disiplin Militer.
2. Seharusnya dalam pengembangan pedoman hukum haruslah jelas mengenai penerapan Pasal 49 KUHP terkait pembelaan terpaksa dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang konsisten dan adil dan juga harus mempertimbangkan Alasan Pemaaf, Hakim sebaiknya lebih terbuka dalam mempertimbangkan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, terutama dalam konteks pembelaan diri. Ini termasuk penilaian terhadap apakah tindakan tersebut merupakan respons yang proporsional terhadap ancaman yang dihadapi sehingga terdakwa tidak perlu dikenakan sanksi.
3. Seharusnya dalam pertimbangan hakim menerapkan Prinsip Keadilan Restoratif, dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak

pidana, hakim sebaiknya mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hasil putusan dan pertimbangan hakim sebaiknya disosialisasikan kepada anggota TNI dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan keadilan, serta untuk memberikan contoh yang baik dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, (2008), Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan, Nur Aziza, 2023, "Hukum Pidana Indonesia", Jakarta : Prenadamedia Group
- Eka N.A.M Sihombing, 2022. "*Penelitian Hukum*". Malang : Setara Press.
- Erdianto Effendi, 1994, Peradilan Militer Indonesia, Bandung : Refika Aditama
- Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Faisal, DKK, 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan : CV. Pustaka Prima.
- Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hasbullah F. Sjawie, (2015), Pertanggungjawaban Pidana, Prenada, Media Group, Jakarta.
- Ismu Gunadi, Dkk, 2019, "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*" Jakarta : Prenadamedia Group,
- Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Depok : Pranadamedia Group
- Jonaedi Elfendi & Johnny Ibrah Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, "Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia", Medan : Pustaka Prima im, 2021, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*", Jakarta: Kencana.
- Jur. Andi Hamzah, 2011, "*Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*" Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Krismiarsari, 2018, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual" Jawa Tengah : Pustaka Magister.

Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021, "*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*", Medan : Pustaka Prima.

Moch./*Hukum Pidana Militer Di Indonesia*/(Mandar Maju, 2006.)

Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram : Mataram University Press.

Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Achmad Eka Y.A, Arfan K, Pinastika P, (2021), "Penerapan Noodweer Excess Dalam Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Dinamika*, Vol 27 Nomor 15.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm 102.

Andini Z, Daud D, & Heryanto A. (2024) "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang". *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1, No 4

Budi Nugraha, *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2004.

Clayment C & R, Rahaditya, (2024). "Implementasi Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Penganiayaan". *Ranah Research : Jurnal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7, No 1

Dani B, simplexius A, A Resopijani, (2024), "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer". *Petitum Law Journal*, Vol 2 No 1

- Dinda L., & Muridah I, (2022), "Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat". *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, Vol 5, No 1
- Dinur W, Tofik Y, Berlian M, (2024), "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian". *Armada : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol 2, No 3
- Erdianto Effendi, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Fadhlurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, 2019, *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh TNI-AD*, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1, No 1
- Ferly David Maramis. 2016, "Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer" *Jurnal Lex Privatum*, Vol 4, No.6.
- Happy Zhafira & Dian A, 2025, *Studi Kasus Perilaku Aparat TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, *Jurnal : Law Studies*, Vol 5 No.1 Halaman 399.
- Hasudungan Sinaga, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian" *Jurnal Ibrahim Law Review*, Vol 4 No.01
- Hiro, R., (2021). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, *Lex Crimen*, Vol(X), No.4.
- Jundi N, Rudepel P, Darius A, 2024, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI yang Mengakibatkan Matinya Warga Sipil di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang*, *Jurnal Politik*, Vol 2 No. 3.

- Kory Handayani, 2024, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Skripsi), Universitas Medan Area.
- Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, 2016, “Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Jurnal Pengadilan Militer Utama, Vol.2 No.1
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, ISSN Jurnal Edutech Vol.3 No.1 Maret
- Okerius S, (2022), “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan”, Jurnal Panah Hukum : Vol 1, No 1.
- Pribowo, Dkk. (2018). Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Terhadap Warga Sipil (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Revani E, (2020), ”Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, (2015), Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak
- Syaiful Bahkri, 2017, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosiliasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Al- Qisth, vol. 2, No. 2.
- Wenlly Dumgair, (2016).”Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”. Lex Crimen : Vol 5.
- Widya Yuridika, 2022, Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Penganiayaan Berat, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Undang-undang dan Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Internet

Puspen TNI, “Peran, Fungsi dan Tugas”, <https://tni.mil.id/> , 2021, (Dikutip, 04 Desember 2024, Pukul 10:41 WIB)

Andirizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”,(online),(<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentaranasional-indonesia-tni-setelah-berlaku>) Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.